

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2011

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur oleh Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di kelurahan.
8. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.

9. Anggota Rukun Warga adalah rukun tetangga-rukun tetangga yang diwakili oleh pengurus rukun tetangga.
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang memimpin anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga dalam wilayah daerah Kota Tangerang.
12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan dan/atau warga kelurahan dengan pemerintah kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
13. Rumah Susun, Kondominium, Apartemen, dan sejenisnya adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RT/RW, dibentuk dengan maksud untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan musyawarah, kegotong-royongan, dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Pembentukan RT/RW bertujuan :

- a. memelihara kelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. membantu tercapainya upaya kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga.

- (2) RT dibentuk melalui musyawarah para Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat setempat
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua RW setempat dan berkedudukan di wilayah yang merupakan sebagian wilayah kerja RW.
- (4) Dalam hal Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih serta telah berumur 17 tahun atau telah menikah.

Bagian Kedua Pembentukan RW

Pasal 5

Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Jumlah RT dan RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digabungkan atau dimekarkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan dan pemekaran RT dan RW diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Bagi penduduk yang bertempat tinggal di rumah susun, kondominium, dan apartemen atau sejenisnya, dapat dibentuk RT sendiri atau digabungkan dengan RT berdekatan.

BAB IV

PERAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Peran dan Fungsi RT

Pasal 8

- (1) RT mempunyai peran :
 - a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
 - d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kelestarian seni budaya daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;

- c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
- d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi RW

Pasal 9

- (1) RW mempunyai peran :
 - a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - c. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW;
 - d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Bagian Ketiga
Kegiatan RT dan RW

Pasal 10

- Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.

- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan Lembaga Masyarakat lainnya.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga di wilayah kerja RT berdasarkan pemilihan.
- (2) Dalam proses pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Pengurus RW.
- (3) Ketua RW dipilih oleh Kepala Keluarga di wilayah kerja RW berdasarkan pemilihan.
- (4) Dalam proses pemilihan Ketua RW, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Pasal 15

Pengurus RT dan RW yang terpilih dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan, dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT/RW adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh tahun) tahun pada saat pencalonan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap di RT/RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- k. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
- l. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

BAB VI

MASA BHAKTI

Pasal 18

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Pasal 19

- (1) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bhakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW masa bhakti berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bhakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

- (2) Ketua RT/RW dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya habis, wajib memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan selanjutnya memberitahukan kepada Lurah setempat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku, apabila pada saat penjaringan nama pasangan calon oleh panitia pemilihan RT/RW tidak terdapat pasangan calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT/RW.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 20

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa bhakti telah berakhir;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- e. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (3) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (5) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW baru yang dinyatakan dalam berita acara.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong-royongan.
- (2) Hubungan kerja antar RW berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.

- (3) Hubungan kerja antara RT dan RW berdasarkan prinsip kordinatif.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (6) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dengan membuat laporan tertulis.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

RT dan RW yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap sebagai RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini, sampai dengan habis masa bhaktinya.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 14 April 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 14 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 3